



Pengadilan Agama Padang
Kelas IA

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025



Pengadilan Agama Padang
Jl. Durian Tarung No. 1 Bypass - Padang
Telp/ Fax: (0751) 7745373
Email pengadilan_agama_padang@yahoo.co.id

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode: Januari - Desember 2025

I. RINGKASAN LAPORAN

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi. Hak atas informasi menjadi penting karena semakin terbukanya (transparan) penyelenggaraan negara untuk diawasi publik dan penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan sistem dan metode pelayanan informasi publik yang terpercaya dalam pelaksanaan pelayanan publik diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan keterbukaan informasi publik menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya.

Keterbukaan informasi publik secara nasional memiliki standar sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Laporan Tahunan Akses Informasi Publik Pengadilan Agama Padang Kelas IA ini sebagai salah satu media untuk menyampaikan informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Pelayanan informasi publik menjadi salah satu aspek layanan publik yang dikelola oleh suatu instansi pemerintah sebagai Badan Publik, termasuk di Pengadilan Agama Padang. Pada penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Pengadilan Agama Padang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik.
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- d. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 017/Dj.A/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

Pemohon Informasi yang dilayani di Meja Informasi Pengadilan Agama Padang (Meja Informasi PTSP dan Resepsionis) umumnya berasal dari masyarakat umum, Advokat, Mahasiswa, hingga instansi lain. Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sepenuhnya dan sebagian sebanyak 1.597 permintaan dari jumlah pemohon informasi sebanyak 1.601 orang dengan rata-rata waktu pelayanan selama 4,60 menit. Permohonan yang ditolak tahun 2025 sebanyak 7 permohonan. Permohonan Informasi ditolak umumnya dikarenakan informasi yang diminta bukanlah mencakup Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Padang, termasuk juga perihal yang tidak merupakan bagian dari tugas dan fungsi Pengadilan Agama Padang, sehingga disarankan untuk mencari informasi tersebut ke instansi yang lebih terkait, seperti Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, dan lain-lain.

II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No.0017/Dj.A/SK/VII/2011 disebutkan bahwa pengertian Meja informasi adalah tempat pelayanan informasi publik di Pengadilan yang dilengkapi dengan berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya, yang bertujuan memudahkan dalam perolehan informasi publik di Pengadilan.

Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA sendiri, untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan informasi, pada meja informasi telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Meja dan kursi untuk petugas informasi dan kursi hadap bagi pemohon informasi
2. Alat Telekomunikasi
3. Formulir/blanko informasi dan Buku Register Permohonan Informasi
4. Seperangkat computer
5. Alat tulis
6. Kotak Saran Kepuasan Masyarakat
7. TV Media
8. Jaringan Internet

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website, pemohon informasi juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

Kanal PPID : <https://ppid.pa-padang.go.id>

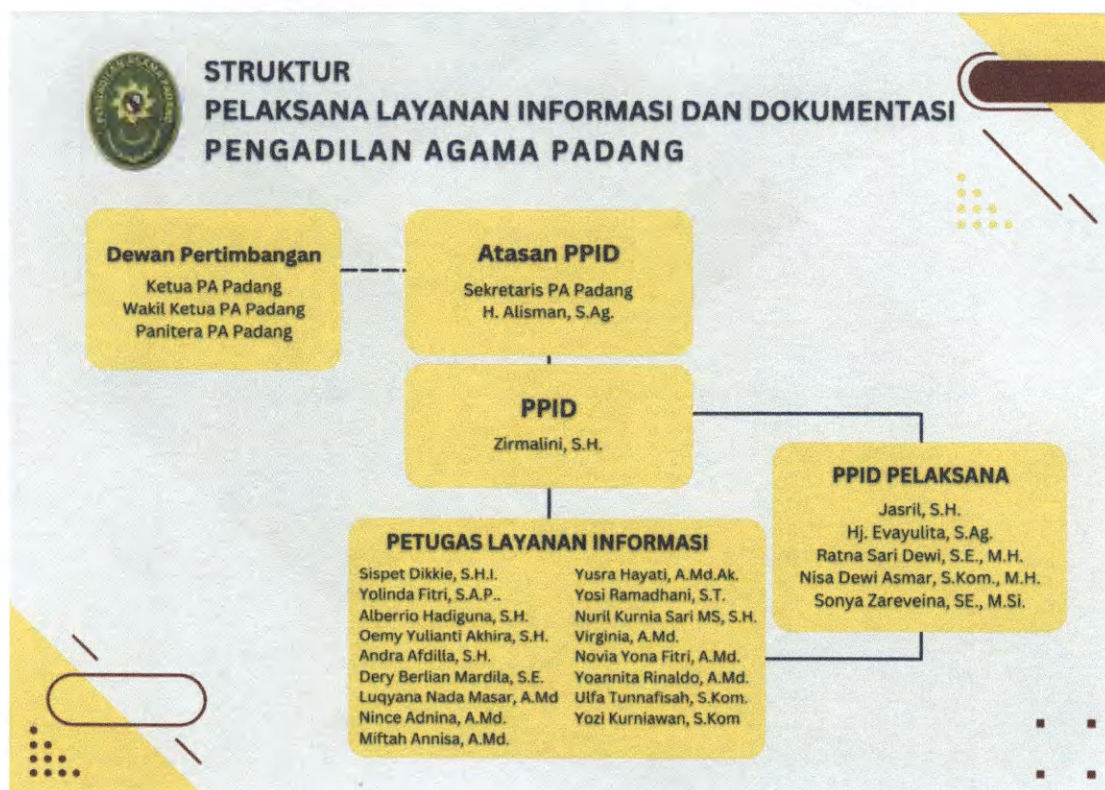
E-Mail: pengadilan_agama_padang@yahoo.co.id

Telepon: (0751) 7745373
Whatsapp: 089527898284

2. Sumber Daya Manusia

Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA, pelayanan Meja Informasi sudah berjalan dengan maksimal, terbaru berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor 2578/KPA.W3-A1/SK.TI1.3.2/X/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA tanggal 01 Oktober 2025, serta berpedoman pada Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama, maka untuk pelayanan informasi yang berkaitan dengan bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dapat dilayani dalam satu area yang tersedia di PTSP Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TAHUN 2025



Sesuai SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 ditetapkan:

1. Pelaksana pada Pengadilan Tingkat Pertama Banding

- ✓ Dewan Pertimbangan dijabat oleh pimpinan Pengadilan dan Panitera;
- ✓ Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris;
- ✓ PPID dijabat oleh Panitera Muda Hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi Layanan Informasi;
- ✓ PPID Pelaksana dijabat oleh para panitera muda dan para kepala bagian atau kepala sub bagian dalam hal pada struktur organisasi tidak terdapat kepala bagian; dan
- ✓ Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

2. Pelaksana pada Mahkamah Agung

- ✓ Dewan Pertimbangan dijabat oleh Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, dan Kepala Badan Pengawasan;
- ✓ Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Mahkamah Agung;
- ✓ PPID dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
- ✓ PPID Pelaksana dijabat oleh:
 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
 5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung;
 6. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
 7. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
 8. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
 9. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;

10. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
 11. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
 12. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
 13. Panitera Muda Perkara Pidana Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 14. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 15. Panitera Muda Perkara Perdata Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 16. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 17. Panitera Muda Perkara Agama Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 18. Panitera Muda Perkara Militer Kepaniteraan Mahkamah Agung;
dan
 19. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- ✓ Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

3. Anggaran

Pelayanan informasi pada Pengadilan Agama Padang saat ini memiliki anggaran khusus yang diperuntukkan bagi penyewaan domain dan server website guna kelancaran publikasi informasi. Anggaran dengan nama akun "Belanja Sewa" untuk sewa web hosting dan domain bernominal sebesar Rp 4.524.000,- (empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun.

III. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara dan Putusan	1.601	4,60 menit	1.582	15	7	1	-	6
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Disiplin	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	3	16,7 menit	3	-	-	-	-	-
Total	1.604	4,63 menit	1.585	15	7	1	-	6

IV. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Penolakan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara dan Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Disiplin	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala secara internal yang dihadapi di Pengadilan Agama Padang dalam pelayanan informasi antara lain persoalan manajemen dan sarana pendukung layanan. Gangguan teknis seperti komputer yang lambat atau mengalami error serta printer yang tidak berfungsi (hang), menghambat proses pencetakan dokumen informasi, terutama untuk permohonan informasi dalam bentuk non-elektronik (hardcopy). Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penyampaian informasi kepada pemohon.

Kendala lainnya adalah alur penyampaian informasi yang belum dilaksanakan secara maksimal. Mekanisme permintaan dan pemberian informasi dalam struktur pelaksanaan PPID terkadang belum berjalan secara maksimal sesuai alurnya, sehingga terdapat beberapa informasi yang tidak tersampaikan kepada PPID Pelaksana. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi internal serta pemahaman yang seragam mengenai alur pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu juga terdapat kendala eksternal, diantaranya:

1. Permohonan Informasi dari Mahasiswa yang terlalu spesifik dan kurang jelas, sehingga petugas informasi mengalami kesulitan dalam memenuhi permohonan informasi
2. Pemahaman masyarakat tentang prosedur yang ada di Pengadilan Agama Padang sehingga diperlukan pemberian informasi yang lebih aktif terkait layanan informasi.
3. Minimnya literasi digital, sehingga masyarakat ada yang belum terbiasa dalam mengakses informasi melalui website, SIPP dan Form PPID di Pengadilan Agama Padang.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan Informasi menjadi salah satu bagian penting dalam pelayanan kepada masyarakat yang harus disediakan oleh Badan Publik. Perkembangan teknologi dan informasi mengambil peran dalam penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Sebab itulah Pengadilan Agama Padang Kelas IA, terus melakukan inovasi dan perbaikan dalam hal pelayanan informasi bagi masyarakat.

Pengadilan Agama Padang melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi perangkat teknologi informasi seperti komputer, printer dan jaringan pendukung layanan informasi oleh Tim IT. Maka dari itu, salah satu tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi tersebut

dengan menyediakan perangkat cadangan demi menjamin kelancaran percetakan dokumen informasi hardcopy apabila terdapat kendala.

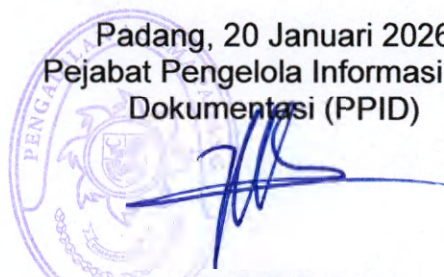
Dalam hal manajemen alur pelayanan informasi PPID, dapat dilakukan sosialisasi internal mengenai alur layanan informasi kepada seluruh pegawai terkait sesuai struktur PPID. Sosialisasi dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Pengadilan Agama Padang telah menyampaikan informasi melalui facebook, instagram, tiktok, website yang dikelola oleh Tim PPID Pengadilan Agama Padang. Hal ini dapat mempermudah akses dan pemahaman masyarakat dalam memperoleh informasi secara elektronik. Sehingga masyarakat dapat menyampaikan informasi secara lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Peningkatan kualitas pelayanan SDM di lingkungan Pengadilan Agama Padang sangat diperlukan untuk kepuasan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu diadakannya pelatihan *service excellent* (pelayanan prima) kepada petugas pelayanan secara berkala. Usaha dalam menjaga kualitas pelayanan informasi juga dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan bersama dengan tim PPID Pengadilan Agama Padang.

Demikian, laporan ini dibuat semoga dapat bermanfaat dan mampu mengurangi salah satu keluhan masyarakat dari sekian banyak keluhan tentang pelayanan pengadilan kepada masyarakat.

Padang, 20 Januari 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)



Zirmalini, S.H
Panitera Muda Hukum